

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 1 Tahun 2012**

**TANGGAL : 5 Januari 2012**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. TUJUAN**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Pejabat Fungsional Pedal. Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain yang berkepentingan, agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan fungsional pedal dan angka kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam peraturan ini diatur tentang kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal dan angka kreditnya pada unit kerja yang melakukan pengendalian lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup :

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberi angka kredit adalah kegiatan unsur utama dan kegiatan unsur penunjang;
2. Petunjuk Pelaksanaan ini diberlakukan kepada pejabat fungsional pedal yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku juga untuk menilai hasil kerja calon pejabat fungsional pedal dalam penetapan angka kredit.

**C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN**

1. Untuk penilaian pengangkatan pertama, calon pejabat fungsional pedal wajib mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dan dilakukan sejak mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan-kegiatan dan dokumentasinya harus memenuhi ketentuan yang dijelaskan lebih rinci pada lampiran peraturan ini.

2. Untuk kenaikan pangkat/jabatan, Pedal mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
3. Untuk Pejabat Pedal yang dibebaskan sementara dan akan diangkat kembali, Pejabat Pedal tersebut harus mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
4. Semua dokumentasi pada butir 1, 2 dan 3 di atas diserahkan kepada Tim Penilai disertai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana terlampir.
5. Penilaian angka kredit butir-butir kegiatan calon Pedal sama dengan cara penilaian angka kredit bagi Pedal sesuai dengan tingkatannya (Terampil atau Ahli), dengan asumsi jabatan calon setara dengan pangkat terakhir calon. Butir di bawah jenjang jabatan calon tetap dinilai.
6. Penyebutan nama orang, data, istilah, atau layanan dalam Buku Petunjuk ini dengan sengaja atau tidak sengaja bersifat tidak mengikat dan tidak ada kaitannya dengan nama, produk atau merek, dari orang, institusi, atau perusahaan tertentu.

## BAB II PENJELASAN UMUM

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
3. Pejabat yang berkepentingan adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.

5. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsioanal di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
7. Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Perhubungan.
9. Tim Penilai Pusat adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.
10. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

### BAB III

#### KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

1. Komposisi prosentase jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Statistisi harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%, mengacu kepada ketentuan-ketentuan, antara lain :

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - b. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  - e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  - f. Lampiran XIV-A dan XIV-B Peraturan Menteri Perhubungan ini.
2. Angka Kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut, harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pengendalian lingkungan hidup dan pengembangan profesi bagi Pedal dengan jabatan Pedal Ahli Madya yang naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c dengan komposisi sebagai berikut :
    - a. Kegiatan serta Analisis dan Pengembangan pengendalian lingkungan hidup sekurang-kurangnya 25%;
    - b. Kegiatan Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 75% dan sekurang-kurangnya 12 angka kredit.
  3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini, maka seluruh kegiatan penilaian tersebut wajib mengacu kepada Peraturan ini.**

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**E.E. MANGINDAAN**

Contoh 1

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG  
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

No.	Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	Pangkat dan Golongan/Ruang	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjangan
1	2	3	4	5
<b>1. Tingkat Terampil</b>				
a	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	40	20
		Pengatur (II/c)	60	20
		Pengatur Tk. I (II/d)	80	20
b	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	100	50
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150	50
c	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	Penata (III/c)	200	100
		Penata Tingkat I (III/d)	300	100
<b>2. Tingkat Ahi</b>				
a	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	Penata Muda (III/a)	100	50
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150	50
b	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Penata (III/c)	200	100
		Penata Tingkat I (III/d)	300	100
c	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	Pembina (IV/a)	400	150
		Pembina Tingkat I (IV/b)	550	150
		Pembina Utama Muda (IV/c)	700	150

**Keterangan:**

1. Pangkat dan golongan ruang pada kolom 3 merupakan pangkat batas tertinggi dan terendah untuk jabatan pada kolom 2. Artinya seorang pengendali Dampak Lingkungan tidak dapat menduduki jabatan lebih tinggi dari pangkat golongan ruang dalam kolom 3, walaupun angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 terpenuhi sebelum persyaratan lainnya seperti komposisi tertentu (syarat-syarat tertentu) lainnya yang harus dipenuhi.
2. Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi seorang Pengendali Dampak Lingkungan harus memperoleh tambahan angka kredit seperti tercantum pada kolom 5 dan memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

Contoh 2

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT  
( B A P A K )  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

Instansi : .....

Masa Penilaian : .....s.d. ....

NO	PEDAL				JUMLAH ANGKA KREDIT		
	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	UNSUR		TOTAL
					UTAMA	PENUNJANG	
1	2	3	4	5	6	7	8

....., Tanggal .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			KETUA	
2			WAKIL KETUA	
3			SEKRETARIS	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	
6			ANGGOTA	
7			ANGGOTA	
8			ANGGOTA	
9			ANGGOTA	


BUKU HARIAN JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....  
 Masa Penilaian : .....s.d. ....


NO	TANGGAL	BUTIR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	ATASAN LANGSUNG PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
					NAMA	TTD	
1	2	3	4	5	6	7	8

Contoh 4A

MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 PEJABAT FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL) PELAKSANA  
 (II/b) S.D PEDAL MUDA (III/d)



**MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL) MADYA  
(IV/a) KEATAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



Contoh 5

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PEMULIHAN LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

Contoh 7

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

Contoh 9

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Menyatakan bahwa  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Telah melakukan kegiatan Penunjang, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

Contoh 11A

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PELAKSANA  
(II/b, II/c, II/d)**

Nomor : .....

Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB (UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN)	PELAKSANA	SATJAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
	<b>I Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1. Sarjana Muda/Diploma III	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2. Diploma II	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
	<b>E Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1. Lamanya lebih dari 300 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2. Lamanya antara 641-950 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3. Lamanya antara 461-640 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4. Lamanya antara 161-460 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5. Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6. Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
	<b>II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a. Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1. Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2. Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan									
	a. Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,055						
	b. Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3. Membenarkan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,065						
	2. Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,096						
	3. Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Merencanakan teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2 Menyajikan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	<b>E Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,036					
	2 Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,069					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sulfid	Pelaksana	Setiap paket data	0,035					
	b Sekunder Tingkat Sulfid	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
III	<b>PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyalakan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	a Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulfid	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2 Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,088					
	3 Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulf	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket data	0,086					
	2) Tingkat Sulf	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,012					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
	<b>IV PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulf	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	b Sekunder Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	2 Memverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	<b>B Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,035					
	<b>V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,105					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	Setiap laporan	0,125					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,137					
	4 Penyusunan laporan hasil pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,190					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,191					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap paket data	0,159					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,135					
	<b>VI PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tirjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,6					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa trjuran gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang dilakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,6					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
VII	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai								
	a Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	Memperoleh gelar ke sajianan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya 1. Sarjana/Diploma IV 2. Sarjana Muda/Diploma III	Semua jenjang Semua jenjang	Setiap Ijazah Setiap Ijazah	6 3					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>

Contoh 11E

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PELAKSANA LANJUTAN  
(III/a, III/b)**

Nomor : .....

Nilai Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN EBTIR KEGIATAN	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Sarjana Muda/Diploma II	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2 Diploma I	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 860 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2 Lamanya antara 641-860 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3 Lamanya antara 481-640 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4 Lamanya antara 181-480 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5 Lamanya antara 81-180 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6 Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersfat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersfat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2 Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Suli	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,055						
	L Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Suli	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3 Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengolahan dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,065						
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,086						
	3 Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Merencanakan teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1. Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2. Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	<b>E Pemantauan Kualitas Lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1. Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,036					
	2. Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang di duga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,069					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a. Primer Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,038					
	b. Sekunder Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
III	<b>PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>								
	<b>A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersif: non-tek	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b. Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	<b>B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	b. Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2. Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,098					
	3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Penyela	Setiap paket data	0,088					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyela	Setiap laporan	0,012					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
	<b>IV PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	2 Memverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	<b>D Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyela	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
	<b>V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan								
	a Primer	Penyela	Setiap paket data	0,105					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyela	Setiap laporan	0,125					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyela	Setiap laporan	0,137					
	4 Penyusunan laporan hasil pengawasan	Penyela	Setiap laporan	0,198					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan								
	a Primer	Penyela	Setiap paket data	0,191					
	b Sekunder	Penyela	Setiap paket data	0,159					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyela	Setiap laporan	0,135					
	<b>VI PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang dikumpulkan oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a. Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b. Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a. Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b. Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,5					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a. Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b. Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
VII	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a. Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b. Moderator/pembahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c. Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a. Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b. Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b. 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c. 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	<p>Mumperoleh gelar ke sarjanaan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya</p> <p>1 Sarjana/Diploma IV 2 Sarjana Muda/Diploma III</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang</p>	<p>Setiap ijazah Setiap ijazah</p>	<p>5 3</p>					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DIMILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN TIM PENILAI</p>	<p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p>	<p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>

Contoh 11C

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PENYELIA  
(IIIc, III'd)**

Nomor : .....

Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KRITERIA MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1. Sarjana Muda/Diploma I	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2. Diploma	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
	<b>B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1. Lamanya lebih dari 950 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2. Lamanya antara 841-950 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3. Lamanya antara 481-840 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4. Lamanya antara 161-480 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5. Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6. Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 6 jam									
II	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
	<b>A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>									
	1. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan									
	a. Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b. Mengumpulkan data tentang neraca kebijaksanaan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
	<b>B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>									
	1. Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2. Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan									
	a. Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,056						
	b. Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3. Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
	<b>C. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,066						
	2. Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,096						
	3. Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Menyayes teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	D. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	1. Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2. Menyajikan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	E. Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	1. Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
	2. Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,068					
	F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	1. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a. Primer Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,035					
	b. Sekunder Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
	III. PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN								
	A. Menyalakan bahan perumusan peraturan kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	1. Melaksanakan pengujian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisk	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b. Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	1. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	b. Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulf	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2. Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,068					
	3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	a Primer Tingkat Sult	Penyelia	Setiap paket data	0,086					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	1) Tingkat Sedehana	Penyelia	Setiap laporan	0,012					
	2) Tingkat Sult								
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	<b>IV PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	a Primer Tingkat Sult	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	b Sekunder Tingkat Sult	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	2 Memverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel								
	<b>B Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
	<b>V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,105					
	a Primer	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap laporan	0,125					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	Setiap laporan	0,137					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan								
	4 Penyusunan laporan hasil pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,158					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan	Penyelia	Setiap paket data	0,191					
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,159					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap laporan	0,135					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan								
	<b>VI PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang dikuasai oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,5					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tulisan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
	<b>VII PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/bombahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	<p>Memperoleh gelar ke sarjanaan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sarjana/Diploma IV</li> <li>2 Sarjana Muda/Diploma III</li> </ul>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>	<p>Setiap Ijazah</p> <p>Setiap Ijazah</p>	<p>5</p> <p>3</p>					
JUMLAH UNSUR UTAMA									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIF PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP : .....</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP : .....</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p>..... Tanggal ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP : .....</p>

Contoh 12A

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PERTAMA  
(III/a, III/b)**

Nomor : .....

Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Doktor (S-3)	Semua Jenjang	setiap ijazah	150						
	2 Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100						
	3 Sarjana (S-1) DIV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15						
	2 Lamanya lebih dari 841-900 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9						
	3 Lamanya lebih dari 401-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6						
	4 Lamanya lebih dari 161-400 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3						
	5 Lamanya lebih dari 81-160 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2						
	6 Lamanya lebih dari 30-80 jam Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1						
II	<b>Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Perusakan</b>									
	<b>A Menyajikan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengidentifikasi data:									
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013						
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069						
	b Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057						
	c Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057						
	2 Menyajikan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313						
	2 Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179						
	3 Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,007						
	4 Menyajikan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082						
	5 Mengikuti saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027						
	b Sebagai Saksi Ahli	Pertama	Setiap laporan	0,161						
	Tingkat stail	Madya	Setiap laporan	0,210						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Merakayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,115					
	2 Menganalisa data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap paket data	0,041					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,253					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,11					
	3 Menganalisa data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap paket data	0,037					
	4 Mengukur/menguji sampel data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Muda	Setiap laporan	0,189					
	<b>III Pemulihan Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan a Mengidentifikasi data bersifat 1) Fisik 2) Non Fisik	Muda	Setiap laporan	0,106					
		Muda	Setiap laporan	0,087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan di tingkat Fisik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	2. Menyusun rancangan raskah peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,189					
	<b>B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,083					
	2. Mengumpulkan data parameter kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Madya	Setiap paket data	0,048					
	3. Mengujimengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,129					
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,064					
	5. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	6. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	8. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	9. Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,116					
	<b>C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,273					
	2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan Primer tingkat sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,061					
	3. Mengujimengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,238					
	4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV. Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A. Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penyusunan standar lingkungan	Pertama	Setiap proposal	0,074					
	2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,092					
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,054					
	3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4. Mengujimengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5. Menyusun konsep standar atau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,126					
	6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7. Menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,086					
	<b>B. Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1. Menyusun laporan kegiatan perencanaan standar atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar aktivitas pekerjaan teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,038					
	3 Menyajikan laporan	Muda	Setiap laporan	0,056					
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	1 Menyapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091					
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,078					
	3 Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Menyajikan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209					
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>								
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177					
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146					
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088					
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>								
	1 Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,139					
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dokumen AMDAL	Pertama	Setiap laporan	0,068					
	3 Menyajikan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107					
V	<b>Pengawasan Dan Pengendalian</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,157					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089					
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121					
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124					
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174					
	5 Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110					
VI	<b>Pengembangan Profesi</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6					
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau usulan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyampaikan presentasi berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diterbitkan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	a Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Penunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemrasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/parasumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lencana								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Meniperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap ijazah	5					
	2 Pasca-Sarjana	Semua jenjang	Setiap ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	JANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			M PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

<p>LAMPIRAN USUL / DAFTAR YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN TIM PENILAI</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>

Contoh 12E

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL MUDA  
(III/c, III/d)**

Nomor : .....

Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERDRANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Doktor (S-3)	Semua Jenjang	setiap ijazah	160						
	2 Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100						
	3 Sarjana (S-1) DiV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 900 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15						
	2 Lamanya lebih dari 641-900 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9						
	3 Lamanya lebih dari 481-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6						
	4 Lamanya lebih dari 321-480 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3						
	5 Lamanya lebih dari 161-320 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2						
	6 Lamanya lebih dari 30-80 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Perusakan</b>									
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengidentifikasi data:									
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013						
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069						
	b Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057						
	c Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057						
	2 Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313						
	2 Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179						
	3 Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,087						
	4 Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082						
	5 Mengup saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027						
	b Sebagai Saksi Ahli Tingkat suli	Pertama	Setiap laporan	0,161						
		Madya	Setiap laporan	0,210						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Merakayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Malakukatkan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama Pertama	Setiap paket data Setiap paket data Setiap laporan	0,115 0,041 0,048					
	2 Menganalisa data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,263					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama Pertama	Setiap paket data Setiap paket data Setiap laporan	0,11 0,037 0,076					
	3 Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	4 Mengukur/menguji sampel data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,169					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar								
	<b>III Pemulihai Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan a Mengidentifikasi data bersifat 1) Fisik 2) Non Fisik	Muda Muda	Setiap laporan Setiap laporan	0,108 0,087					

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan-kebijaksanaan bersilat Fisiik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	c. Menyusun rancangan naskah peraturan-kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,169					
	<b>B. Memitai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,063					
	2. Mengumpulkan data mengenai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	3. Menguji/mengukur sampel Tingkat Primer Sullil	Madya	Setiap paket data	0,048					
	4. Mengevaluasi dan memverifikas data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Perlama	Setiap laporan	0,129					
	5. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,084					
	6. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	8. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	9. Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	<b>C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>	Madya	Setiap laporan	0,116					
	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan		Setiap proposal	0,273					
	2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	3. Menguji/mengukur sampel Primer tingkat sederhana	Perlama	Setiap paket data	0,061					
	4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Muda	Setiap laporan	0,238					
		Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV. Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A. Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penyajian standar lingkungan	Perlama	Setiap proposal	0,074					
	2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Perlama	Setiap paket data	0,082					
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Perlama	Setiap psker data	0,054					
	3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4. Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5. Menyusun konsep standard arvalau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,128					
	6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7. Menye-npumkan konsep standard arvalau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,096					
	<b>B. Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1. Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan.	Muda	Setiap laporan	0,038					
	3 Menyiapkan laporan	Muda	Setiap laporan	0,055					
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	1 Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091					
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,079					
	3 Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Menyajikan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209					
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>								
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177					
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146					
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088					
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>								
	1 Mengecek penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,139					
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dokumen AMDAL	Portomo	Setiap laporan	0,060					
	3 Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107					
	<b>V Pengawasan Dan Pengendalian</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,157					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089					
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121					
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124					
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174					
	5 Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110					
	<b>VI Pengembangan Proteksi</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6					
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyampaikan prasana berupa linjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan:								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Penunjang Tugas Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Menjamin/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pematerian	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/masumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lencana								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap ijazah	5					
	2 Pasca Sarjana	Semua jenjang	Setiap ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			M. PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP :</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p>..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP :</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p>..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p>..... NIP :</p>

Contoh 12C

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNSIONAL PEDAL MADYA  
(IV/a, IV/b, IV/c)**

Nomor : .....

Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>										
I	<b>Pendidikan</b>										
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>										
	1. Dokter (S-9)	Semua Jenjang	setiap ijazah	150							
	2. Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100							
	3. Sarjana (S-1) / D IV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75							
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>										
	1. Lamanya lebih dari 900 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15							
	2. Lamanya lebih dari 641-960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9							
	3. Lamanya lebih dari 481-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6							
	4. Lamanya lebih dari 161-480 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3							
	5. Lamanya lebih dari 81-160 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2							
	6. Lamanya lebih dari 30-80 jam Catatan: 1 (satu) hari = 6 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1							
II	<b>Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Perusakan</b>										
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a. Mengidentifikasi data:										
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013							
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069							
	b. Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057							
	c. Menyusun bahan atau tidak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057							
	2. Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1							
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1. Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313							
	2. Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179							
	3. Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,087							
	4. Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082							
	5. Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a. Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027							
	b. Sebagai Sakal Ahi	Pertama	Setiap laporan	0,161							
	Tingkat sult	Madya	Setiap laporan	0,210							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemantauan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Meretayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penganggulangan pencemaran dari perusahaan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,115					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,041					
	2 Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,048					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,253					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,11					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,037					
	3 Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengukur/menguj sampel data, pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Muda	Setiap laporan	0,159					
	<b>III Pemulihan Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyampaikan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengidentifikasi data bersifat:								
	1) Fisik	Muda	Setiap laporan	0,106					
	2) Non Fisik	Muda	Setiap laporan	0,087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Mengumpulkan data level ing neraturan/kebijaksanaan bersifat Fisik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	c. Menyusun rancangan naskah peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,189					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,083					
	2. Mengumpulkan data penilaian kualitas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	Tingkat Primer Sulf	Madya	Setiap paket data	0,048					
	3. Mengujimengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,129					
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,084					
	5. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	6. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	8. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	9. Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,116					
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,273					
	2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	Primer tingkat sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,061					
	3. Mengujimengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,238					
	4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1. Menyusun proposal penyusunan standar lingkungan	Pertama	Setiap proposal	0,074					
	2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a. Primer Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,092					
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,054					
	3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4. Mengujimengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5. Menyusun konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,126					
	6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7. Menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,096					
	<b>B Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1. Menyusun laporan kegiatan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar anfitau, pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,038					
	3 Menyiapkan laporan	Muda	Setiap laporan	0,055					
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	1 Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091					
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,078					
	3 Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Menyiapkan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209					
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>								
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177					
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146					
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088					
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>								
	1 Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,138					
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Fertama	Setiap laporan	0,068					
	3 Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107					
	<b>V Pengawasan Dan Pengendalian</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,167					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089					
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121					
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124					
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174					
	5 Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110					
	<b>VI Pengembangan Profesi</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6					
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau jlasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyempakan prasaran berupa tulisan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Pesunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemrasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/marasumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lencana								
	a 50 (lima puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis seliap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap ijazah	5					
	2 Pasca-Sarjana	Semua jenjang	Setiap ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN TIM PENILAI</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p>	<p>..... Tanggal, .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>

## Contoh 13

**PENJELASAN BUTIR KEGIATAN  
JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN  
TINGKAT TERAMPIL**

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENJELASAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN				
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari departemen yang berwenang. Pendidikan yang dinilai adalah yang mempunyai relevansi atau dukungan langsung terhadap bidang tugas fungsional pengendalian dampak lingkungan yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari departemen yang berwenang.			
	1. Sarjana Muda/Diploma III		setiap ijazah	60	Semua Jenjang
	2. Diploma II		setiap ijazah	40	Semua Jenjang
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)	Pendidikan dan pelatihan (kursus) yang diberi angka kredit apabila sesuai dengan bidang tugasnya dan ditigaskan oleh kepala atau pimpinan unit organisasi. Kursus berkaitan dengan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Termasuk dalam ruang lingkup ini misalnya kursus AMDAL. Kursus-kursus			

		atau diklat penjenjangan struktural seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Adum), Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Spama), Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Spamen), Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Spati), dan sejenisnya tidak diberi angka kredit. Pendidikan kespesialisasian yang tidak memiliki relevansi denan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dianggap sebagai kursus/penataran ilmiah.			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	6 bulan/24 minggu/144 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
	2. Lamanya lebih dari 641-960 jam	4 bulan/16 minggu/96 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
	3. Lamanya lebih dari 481-640 jam	3 bulan/12 minggu/24 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
	4. Lamanya lebih dari 161-480 jam	1 bulan/4 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
	5. Lamanya lebih dari 81-160 jam	1/2 bulan/2 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
	6. Lamanya lebih dari 30-80 jam	1 minggu/5 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	1	Semua Jenjang
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam				
II.	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN</b>				
	A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			

	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan pemikiran yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi sehingga dapat menghasilkan suatu usulan atau bahan masukan dalam rangka pengkajian dan penyusunan peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	a. Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:				
	1) Fisik	Adalah kegiatan mulai dari mencari sampai dengan mengumpulkan data fisik (lingkungan alam dan buatan) yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Mencari/mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber pencemar/perusak (kegiatan dan/atau usaha), media lingkungan (air, udara, tanah dan ekosistem lainnya), jenis pencemar (cair, padat/B3 dan gas), jenis dampak.	setiap paket data	0,073	Pelaksana Lanjutan
	2) Non Fisik	Adalah kegiatan mulai dari mencari sampai dengan mengumpulkan data nonfisik (lingkungan sosial) yang berkaitan dengan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan adat istiadat/perilaku masyarakat tertentu, peninggalan budaya, kemiskinan.	setiap paket data	0,057	Pelaksana Lanjutan
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:				
	c. Fisik	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data	setiap paket	0,013	Pelaksana

		tentang peraturan/kebijakan bersifat fisik yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Perda tentang Baku Mutu Air, dll.	data		
	1) Non Fisik	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data tentang peraturan/kebijakan bersifat non-fisik yaitu meliputi lingkungan sosial yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Norma dan Adat Istiadat Masyarakat.	setiap paket data	0,005	Pelaksana
	B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang meliputi metode, cara, teknik dan teknologi yang dapat diterapkan untuk mencegah/menanggulangi terjadinya pencemaran.			
	1. Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulanga n pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun tahapan aktivitas yang terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang telah ada. Contoh: Menyusun kerangka acuan Progam Langit Biru, Prokasih, dan lain-lain.	setiap usulan	0,094	Penyelia
	2. Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulanga n pencemaran dan atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	a. Primer				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dengan tingkat kesulitan rendah yaitu mulai dari mencari data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah.	setiap paket data	0,022	Pelaksana

		Contoh: data yang berkaitan administrasi mengenai nama dan lokasi kegiatan, penanggung jawab, jenis kegiatan, data kualitas lingkungan di lapangan (pH, temperatur, dll).			
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dengan tingkat kesulitan tinggi yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data, sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit. Data yang dikumpulkan meliputi: kapasitas produksi, jenis produksi, jenis dan bahan baku, volume limbah, emisi gas buang dan lain-lain.	setiap paket data	0,055	Pelaksana Lanjutan
	<b>b. Sekunder</b>				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dengan tingkat kesulitan rendah (jenis dan akses) yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: data mudah didapat, baik dilihat dari jenis data, ketersediaan data dan keterbukaan sumber data. Contoh: data umum, data produksi, pengolahan limbah, upaya reklamasi, diagram proses dsb.	setiap data paket	0,017	Pelaksana
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dengan tingkat kesulitan tinggi (jenis dan akses) yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit. Misalnya: data sulit didapat baik dilihat dari jenis data, ketersediaan dan keterbukaan sumber data seperti data mengenai tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan, data mengenai besarnya kerugian akibat pencemaran atau kerusakan, data mengenai luas wilayah dan jumlah korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	setiap data paket	0,067	Pelaksana Lanjutan

	3. Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan	Adalah kegiatan memberikan saran/rekomendasi/nasehat dan/atau pertimbangan dalam rangka penanganan kasus lingkungan (di pengadilan maupun di luar pengadilan) tetapi tidak terlibat langsung dengan perkara yang disidangkan agar sengketa lingkungan dapat diselesaikan.			
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan memberikan saran yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan dengan kasus yang ringan dan tidak melibatkan berbagai pihak. Contoh: saran dalam kasus sengketa yang hanya membutuhkan mediasi/negosiasi di luar pengadilan dan hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa.	Setiap laporan	0,067	Penyelia
	C. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan	Adalah kegiatan memanfaatkan informasi tentang teknologi, (bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan praktis) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah setiap proses, metode, teknik, atau alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat produksi suatu barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau suatu alat teknologi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk teknologi tepat guna.			
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau alat yang dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik, dengan teknik dan prosedur yang mudah (teknologi tepat guna). Contoh: menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan sedimentasi dan flokulasi menggunakan bahan kapur.	Setiap laporan	0,065	Pelaksana Lanjutan

	2. Menguji coba hasil kajian teknologi	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan.			
	Teknologi Sederhana	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: menguji coba hasil kajian menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan menggunakan teknik pengendapan.	Setiap paket teknologi	0,096	Pelaksana Lanjutan
	3. Memodifikasi Teknologi	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: memodifikasi teknologi melalui pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan.	Setiap paket teknologi	0,112	Penyelia
	4. Merekayasa teknologi				
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan penerapan kaidah ilmu dalam menerapkan teknologi (seperti perancangan, desain konstruksi, serta pengoperasian teknologi, peralatan dan sistem) yang ekonomis dan efisiensi dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: pengelolaan air limbah menjadi bahan baku.	Setiap paket teknologi	0,173	Penyelia
	5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Adalah kegiatan memantau serta menilai teknologi yang digunakan sehingga tepat dalam pemanfaatannya.	Setiap paket teknologi	0,122	Penyelia
	D. Melakukan penyuluhan	Adalah kegiatan memberikan informasi tentang hak dan			

	<p>pengecahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</p>	<p>kewajiban masyarakat dan dunia usaha agar mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.</p>			
	<p>1. Merumuskan kebutuhan</p>	<p>Adalah kegiatan merumuskan kebutuhan penyuluhan berupa materi, metode, pendekatan yang dipakai sesuai dengan target group dan sasaran yang ingin dicapai.</p>	<p>Setiap target</p>	<p>0,05</p>	<p>Pelaksana Lanjutan</p>
	<p>2. Menyiapkan materi penyuluhan</p>	<p>Adalah kegiatan menyusun substansi materi penyuluhan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan kelompok sasaran.</p>	<p>Setiap laporan</p>	<p>0,124</p>	<p>Penyelia</p>
	<p>E. Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</p>	<p>Adalah kegiatan mengamati dan mencermati kecenderungan tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).</p>			
	<p>1. Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</p>	<p>Adalah kegiatan mengidentifikasi parameter dan kualitas lingkungan yang ada pada media lingkungan (air, udara dan tanah) dan menetapkan lokasi pemantauan lingkungan.</p>	<p>Setiap laporan</p>	<p>0,036</p>	<p>Pelaksana Lanjutan</p>
	<p>2. Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</p>	<p>Adalah kegiatan membuat rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Mencakup: tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, langkah kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan.</p>	<p>Setiap proposal</p>	<p>0,092</p>	<p>Penyelia</p>
	<p>3. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</p>	<p>Adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala pencemaran yang akan diteliti (misalnya: <i>company profile</i>, dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan hidup). Kegiatan ini dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data termasuk pengambilan sampel, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah kualitas lingkungan</p>			

		yang diduga mengalami pencemaran.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari memilih sumbernya) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Contoh: pengukuran parameter terbatas (pH, suhu, tekanan, kelembapan dll).	Setiap paket data	0,046	Pelaksana
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.	Setiap paket data	0,023	Pelaksana
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan mengevaluasi data hasil pemantauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misal: baku mutu lingkungan/standar lain) dan menguji keabsahan data pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Setiap laporan	0,023	Pelaksana Lanjutan
	F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Adalah kegiatan mengawasi, mengamati dan memeriksa sumber pencemar untuk mengetahui tingkat penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau masalah pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran.			

	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau masalah pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran. Contoh: memperoleh data kebisingan, mengumpulkan data proses produksi, kapasitas produksi, jenis bahan baku produksi, jenis bahan bakar, jumlah kebutuhan bahan bakar, alat pengendali pencemaran, pengambilan contoh uji dan pengujian contoh uji di laboratorium dan lain-lain pada sumber pencemar yang diduga sebagai sumber pencemaran.	Setiap paket data	0,035	Pelaksana
	b. Sekunder Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) yang dihasilkan dari pelaksanaan pemantauan kealihan lingkungan pada sumber pencemar yang diduga menimbulkan pencemaran, meliputi data-data kualitas lingkungan yang telah ada sebelumnya. Contoh: memperoleh data yang belum terpublikasi dari institusi dan/atau non-institusi yang diduga melakukan pencemaran atau memiliki data pencemaran.	Setiap paket data	0,021	Pelaksana
	2. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil penilaian kondisi pencemar dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap paket data	0,062	Pelaksana Lanjutan
III.	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah dalam rangka perumusan peraturan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan.			

	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengkajian/penelaahan yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam rangka penetapan peraturan/kebijaksanaan (kebijakan).			
	a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data non-fisik (lingkungan sosial, ekonomi, budaya) yang berhubungan dengan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan. Misalnya: data adat istiadat, perilaku masyarakat tertentu.	Setiap paket data	0,041	Pelaksana Lanjutan
	b. Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data (misalnya mentabulasi, mengedit dan membuat kesimpulan dari data peraturan/kebijaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,055	Pelaksana Lanjutan
	B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan				
	1. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tingkat kesulitan rendah, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah.	Setiap paket data	0,178	Pelaksana

	<b>b. Sekunder</b>				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang mudah (sudah terpublikasi).	Setiap paket data	0,016	Pelaksana
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan sumber data sekunder tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu mulai mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang sulit (belum terpublikasi).	Setiap paket data	0,024	Pelaksana
	2. Menganalisa data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,088	Pelaksana Lanjutan
	3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan mengevaluasi hasil analisis pelaksanaan penilaian kualitas lingkungan yang diperoleh dibandingkan dengan rencana/tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,123	Penyelia
	<b>C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>	Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala/periodik dalam rangka menilai tingkat efektifitas pelaksanaan pemulihan kondisi/kualitas lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan dan pengukuran data primer (diambil langsung dari sumbernya) dalam rangka	Setiap paket data	0,094	Pelaksana Lanjutan

		pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit.			
	<b>b. Sekunder</b>				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder dalam rangka pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: data yang terpublikasi.	Setiap paket data	0,086	Penyelia
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder dalam rangka pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang sulit. Contoh: data yang belum terpublikasi.	Setiap paket data	0,057	Pelaksana Lanjutan
	2. Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,012	Penyelia
	3. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan membandingkan data hasil pemantauan kegiatan kualitas lingkungan dengan baku mutu lingkungan/standar kerusakan lingkungan serta program pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Setiap laporan	0,027	Pelaksana
<b>IV.</b>	<b>PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	A. Menyusun standar bidang lingkungan	Adalah kegiatan proses merumuskan, merevisi dan menetapkan harmonisasi standar yang terkait dengan pengelolaan			

		lingkungan untuk berbagai penggunaan atau menentukan suatu batas/limit yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.			
	1. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang standar bidang lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) yang dokumen satandarnya belum ditetapkan di Indonesia.	Setiap paket data	0,077	Pelaksana Lanjutan
	b. Sek under Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dokumennya belum ditetapkan di Indonesia.	Setiap paket data	0,026	Pelaksana
	2. Menverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Adalah kegiatan memeriksa keabsahan dan menilai data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel dalam rangka penyusunan standar bidang lingkungan. Contoh antara lain: penyusunan standar kualitas air laut.	Setiap laporan	0,028	Pelaksana
	B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengawasan penggunaan standar yang berlaku dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan mengumpulkan data mulai dari mencari data, memilih data sampai dengan mengolah data tentang penerapan standar atau pedoman teknis bidang lingkungan dalam rangka mengawasi standar bidang lingkungan.	Setiap paket data	0,103	Penyelia
	2. Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan di suatu lembaga atau institusi untuk melihat kesesuaian dengan standard an/atau pedoman yang telah ditetapkan, misalnya: audit lingkungan, audit auditorium.	Setiap laporan	0,038	Pelaksana Lanjutan
V.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah seluruh kewajiban yang			

	LINGKUNGAN	dipersyaratkan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: apakah ketentuan tentang baku mutu limbah/emisi gas buang yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan/ belum.			
	A. Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Adalah kegiatan memantau, melakukan inspeksi, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan	Adalah kegiatan mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait.			
	a. Primer	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) yang langsung dilakukan pada lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan.	Setiap paket data	0,105	Penyelia
	b. Sekunder	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) yang dilakukan tidak secara langsung dari lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan. Misalnya data yang diperoleh dari studi kepustakaan.	Setiap paket data	0,158	Pelaksana Lanjutan
	2. Menguji dan mengukur sampel	Adalah kegiatan untuk dapat menyimpulkan apakah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,125	Penyelia
	3. Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Adalah kegiatan untuk dapat menyimpulkan apakah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,137	Penyelia

	4. Penyusunan laoran hasil pengawasan	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kondisi yang ada dari dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,198	Penyelia
	<b>B. Penyidikan</b>				
	1. Mengumpulkan data pengawasan				
	a. Primer	Adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan/penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan secara langsung pada lokasi/sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat adanya laporan pengaduan, ditemukannya dugaan pelanggaran unsur-unsur tindak pidana lingkungan.	Setiap paket data	0,191	Penyelia
	b. Sekunder	Adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan/penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan tidak secara langsung ke lokasi/sumber pencemaran/ atau kerusakan lingkungan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan kuat adanya tindak pidana lingkungan. Misalnya: data yang diperoleh dengan membaca literature.	Setiap paket data	0,159	Penyelia
	2. Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian dan kesimpulan yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan kuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana lingkungan.	Setiap laporan	0,135	Penyelia
VI.	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>				
	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan				
	1. Karya tulis/karya ilmiah hasil	Karya tulis yang dipublikasikan/diterbitkan adalah buku/makalah hasil			

	penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan	penelitian atau makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah yang disetujui oleh <i>referee</i> /penelaah/-penyunting atau redaksi, disebarluaskan untuk diketahui secara umum dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun dapat didanai oleh proyek pembangunan).			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan, namun dapat didanai oleh proyek pembangunan), di bawah satu judul.	Setiap buku	12,5	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Karya tulis dalam bentuk makalah yang dimuat dalam suatu masalah yang diasuh oleh dewan redaksi penelaah/-penyunting, terbit secara berkala, bernomor urut dan diakui oleh instansi yang berwenang (memiliki SIUP).	Setiap naskah	6	Semua Jenjang
	2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Karya tulis yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang mencantumkan norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsure latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data. Hasil penelitian dan penyusun berupa kesimpulan dari teori yang diajukan secara berimbang.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang ditulis seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah.	Setiap buku	8	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah hasil penulisan adalah makalah tertulis yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian yang belum	Setiap makalah	4	Semua Jenjang

		pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.			
	3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan harus memuat norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsur latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data.			
	a. Dalam bentuk buku	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang ditulis oleh seorang atau beberapa orang diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan).	Setiap buku	7	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau usulan ilmiah yang disusun dan dikembangkan sari berbagai tulisan/karya ilmiah dengan menentukan penafsiran, ulasan, koreksi ilmiah atau pengarah pengembangan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap buku	3,5	Semua Jenjang
	4. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Adalah tinjauan atau ulasan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan aspek-aspek pengendalian dampak lingkungan yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum melalui media massa.	Setiap naskah	2	Semua Jenjang
	5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah	Makalah yang disampaikan dalam prasaran dapat berupa hasil-hasil kajian atau tinjauan/ulasan harus dilengkapi undangan dalam seminar, jadwal; presentasi dan disahkan atas langsung	Setiap makalah	2	Semua Jenjang

	di bidang pengendalian dampak lingkungan	pejabat fungsional yang bersangkutan.			
	<b>B. Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>				
	<b>1. Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang di publikasikan</b>	Terjemahan atau saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/ saduran itu disajikan			
	<b>a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional</b>	Adalah dokumen yang berisi karya tulis utuh yang berasal dari saduran atau terjemahan seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	7	Semua jenjang
	<b>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</b>	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Setiap naskah	3,5	Semua jenjang
	<b>2. Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan</b>	Terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan			
	<b>a. Dalam bentuk buku</b>	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal dari saduran satu terjemahan seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek	Setiap buku	3	Semua jenjang

		pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan tidak dipublikasikan.			
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinil serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang tidak dipublikasikan.	Setiap makalah	1,5	Semua jenjang
VII.	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	A. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai harus dilengkapi keputusan dilengkapi keputusan penunjukan sebagai tenaga pengajar atau oleh pejabat yang berwenang.	Setiap 2 jam	0,024	Semua jenjang
	B. Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah	Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah diperlukan bukti telah menghadiri seminar, lokakarya simposium, pertemuan ilmiah yang sudah disahkan atasan pejabat pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.			
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai: a. Pemasaran	Adalah penyaji makalah dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
	b. Moderator/pembahas/narasumber	Adalah moderator/pembahas/narasumber dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
	c. Peserta	Adalah seseorang yang mengikuti suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
	C. Menjadi anggota organisasi profesi	Adalah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh: Ikatan Ahli Pengelola Sampah			

	Tingkat Internasional/Nasional sebagai: a. Pengurus aktif	Pengurus aktif dilengkapi keputusan penunjukan yang sudah disahkan atasan langsung pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan	Setiap tahun	1	Semua jenjang
	b. Anggota aktif	Anggota aktif kartu anggota yang masih berlaku dan disahkan oleh atasan langsung dengan pejabat fungsional yang bersangkutan	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
	D. Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan  Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan aktif melakukan penilaian serta disahkan oleh atasan langsung pejabat yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
	E. Memperoleh piagam kehormatan				
	Tanda kehormatan Satyalancana:				
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama tiga puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia	Setiap piagam	3	Semua jenjang
	b. 20 (dua puluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama dua puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia	Setiap piagam	2	Semua jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam	Setiap piagam	1	Semua jenjang

		melaksanakan tugasnya selama sepuluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia			
	F. Memperoleh gelar ke sarjanaan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya				
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya	Adalah gelar/ijazah yang diperoleh di luar bidang tugasnya			
	1. Sarjana/Diploma IV	Cukup jelas	Setiap ijazah	5	Semua jenjang
	2. Sarjana Muda Diploma III	Cukup jelas	Setiap ijazah	3	Semua jenjang

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Contoh 14

**PELAKSANA BUTIR KEGIATAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN  
TINGKAT AHLI**

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENJELASAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PENDIDIKAN</b>				
	<b>A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar</b>	Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari departemen yang berwenang. Pendidikan yang dinilai adalah yang mempunyai relevansi atau dukungan langsung terhadap bidang tugas fungsional pengendalian dampak lingkungan yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari departemen yang berwenang.			
	1. Doktor (S-3)		setiap ijazah	150	Semua Jenjang
	2. Pasca-Sarjana (S-2)		setiap ijazah	100	Semua Jenjang
	3. Sarjana (S-1)/DIV		setiap ijazah	75	Semua Jenjang
	<b>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</b>	Pendidikan dan pelatihan (kursus) yang diberi angka kredit apabila sesuai dengan bidang tugasnya dan ditigaskan oleh kepala atau pimpinan unit organisasi. Kursus berkaitan dengan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Termasuk dalam ruang lingkup ini misalnya kursus AMDAL. Kursus-kursus atau diklat penjenjangan			

		struktural seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Adum), Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Spama), Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Spamen), Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Spati), dan sejenisnya tidak diberi angka kredit. Pendidikan kespesialisasian yang tidak memiliki relevansi denan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dianggap sebagai kursus/penataran ilmiah.			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	6 bulan/24 minggu/144 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
	2. Lamanya lebih dari 641-960 jam	4 bulan/16 minggu/96 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
	3. Lamanya lebih dari 481-640 jam	3 bulan/12 minggu/24 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
	4. Lamanya lebih dari 161-480 jam	1 bulan/4 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
	5. Lamanya lebih dari 81-160 jam	1/2 bulan/2 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
	6. Lamanya lebih dari 30-80 jam	1 minggu/5 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	1	Semua Jenjang
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam				
II.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN				
	A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian	Adalah kegiatan pemikiran yang dilandasi ilmu pengetahuan dan			

	peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi sehingga dapat menghasilkan suatu usulan atau bahan masukan dalam rangka pengkajian dan penyusunan peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	a. Mengidentifikasi kasi data:				
	1) Fisik	Adalah kegiatan menentukan/menetapkan data fisik, yang meliputi aspek fisika, kimia maupun biologi.	Setiap laporan	0,013	Pertama
	2) Non Fisik	Adalah kegiatan menentukan/menetapkan data nonfisik, yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat.	Setiap laporan	0,069	Pertama
	b. Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Adalah kegiatan mengolah data (mentabulasi, mengedit dan membuat kode), menghitung, menginterpretasi, merekomendasi serta kegiatan menguraikan dan membuat kesimpulan dari data peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.	Setiap laporan	0,057	Muda
	c. Menyusun saran atau tindak lanjut	Adalah kegiatan memberikan saran/tindak lanjut yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengkajian peraturan kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.	Setiap laporan	0,057	Madya
	2. Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulagn pencemaran dan/atau	Adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan rancangan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan dan/atau perusakan lingkungan yang meliputi antara lain: pembuatan draft rancangan kebijakan, penyiapan koordinasi dalam rangka pembuatan kebijakan di bidang pencegahan dan	Setiap laporan	0,1	Muda

	perusakan lingkungan	penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.			
	B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah upaya yang meliputi penyusunan proposal, analisis dan verifikasi data, evaluasi data serta melakukan upaya penanggulangan melalui saran tindak.			
	1. Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Setiap proposal	0,313	Madya
	2. Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan memverifikasi data baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, untuk selanjutnya dilakukan analisis dalam suatu laporan. Contoh: pemeriksaan data suhu ruangan data limbah industri, data emisi udara, dan lain-lain yang telah terkumpul.	Setiap laporan	0,179	Muda
	3. Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan evaluasi data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan kriteria/standar/metode yang telah ditetapkan. Contoh: evaluasi data suhu ruangan untuk pelaksanaan kegiatan di laboratorium nuklir, data air limbah industri (COD, BOD dan parameter lainnya terhadap pencemaran air) yang telah terkumpul.	Setiap laporan	0,087	Muda
	4. Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun saran tindak berdasarkan analisis dan evaluasi data untuk upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri tapioka, industri penyamakan kulit dll.	Setiap laporan	0,082	Muda

	5. Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan memberikan keterangan sebagai saksi maupun sebagai saksi ahli guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.			
	a. Sebagai Saksi	Adalah kesaksian mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami yang berkaitan dengan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,027	Pertama
	b. Sebagai Saksi Ahli	Adalah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap penanganan kasus lingkungan tetapi tidak terlibat dengan perkara yang disidangkan sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai hubungan kausalitas (sebab akibat) terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,161	Pertama
	Tingkat sulit	Adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan kasus yang besar dan kompleks yang memerlukan berbagai perangkat hukum serta melibatkan berbagai pihak. Contoh: penyelesaian sengketa masalah pencemaran tambak ikan yang diakibatkan oleh banyak industri yang merugikan masyarakat luas baik di luar maupun di dalam pengadilan.	Setiap laporan	0,21	Madya
	C. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan	Adalah memanfaatkan informasi tentang teknologi, (bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan praktis) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah setiap proses, metode, teknik atau alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat produksi suatu barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau alat suatu teknologi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk			

	<b>pengendalian dampak lingkungan</b>	<b>teknologi tepat guna.</b>			
	<b>Tingkat sulit</b>	Yaitu kegiatan menelaah proses dan metode/teknik suatu teknologi pengendalian dampak lingkungan yang canggih. Contoh: melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan teknologi limbah B3.	Setiap laporan	0,315	Madya
	<b>2. Menguji coba hasil kajian teknologi</b>	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan.			
	<b>Tingkat sulit</b>	Adalah kegiatan menguji atau mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan dengan teknik dan prosedur yang sulit. Misalnya: menguji coba hasil kajian menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan menggunakan teknik pengolahan limbah yang mutakhir.	Setiap paket teknologi	0,18	Muda
	<b>3. Modifikasi teknologi</b>	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	<b>Tingkat sulit</b>	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerjanya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: melakukan modifikasi terhadap efisiensi teknologi penyerapan debu pabrik semen.	Setiap paket teknologi	0,251	Madya
	<b>4. Merekayasa teknologi</b>				
	<b>Tingkat sulit</b>	Adalah melakukan kegiatan penerapan kaidah ilmu dalam menerapkan teknologi (seperti perancangan, desain konstruksi, serta pengoperasian teknologi, peralatan dan sistem) yang ekonomis dan efisiensi dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penaggulangan pencemaran dan/atau kerusakan	Setiap paket	0,349	Muda

		lingkungan dengan teknik dan prosedur yang canggih. Misalnya: pengolahan air limbah B3 menjadi bahan baku bangunan.			
	D. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan	Adalah kegiatan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha agar mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Mengidentifikasi kelompok sasaran	Adalah kegiatan untuk memilih kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan penyuluhan, misalnya: tokoh masyarakat (pemuka agama, pemuka adat), buruh nelayan, petani, pengusaha, pedagang LSM, pemuda.	Setiap target	0,041	Pertama
	2. Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Adalah kegiatan melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan yang telah disiapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara simulasi atau praktik langsung.	Setiap laporan	0,092	Muda
	3. Melakukan penyuluhan	Adalah kegiatan memberikan informasi kepada <i>stakeholders</i> mengenai masalah lingkungan.	Setiap laporan	0,076	Muda
	4. Mengevaluasi hasil penyuluhan	Adalah kegiatan melakukan penilaian terhadap hasil penyuluhan.	Setiap laporan	0,098	Muda
	E. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan mengamati dan memeriksa kecenderungan tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).			
	1. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala pencemaran yang akan diteliti (misalnya: <i>company profile</i> , dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan hidup). Kegiatan ini dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data, termasuk pengambilan sampel, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.			

	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Contoh: pengukuran parameter terbatas (pH, suhu, tekanan, kelembaban dll).	Setiap paket data	0,115	Muda
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.	Setiap paket data	0,041	Pertama
	2. Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian dan kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data/sampel yang sudah diolah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga sebagai sumber pencemar.	Setiap laporan	0,048	Pertama
	3. Menguji atau mengukur sampel	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh sampel di laboratorium/lapangan untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,071	Pertama
	4. Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan akhir yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,253	Muda

	<b>F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>	Adalah kegiatan mengawasi, mengamati dan memeriksa sumber pencemar untuk mengetahui tingkat penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan usulan kegiatan pemantauan sumber pencemar yang diduga sebagai sumber pencemaran.	Setiap laporan	0,092	Muda
	2. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran				
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pemantauan yang datanya diambil langsung dari sumber yang diduga sebagai sumber pencemar dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: pemeriksaan sampel terbatas, suvei dengan menggunakan <i>chek-list</i> .	Setiap paket data	0,11	Muda
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pemantauan yang datanya diambil tidak langsung dari sumber yang diduga sebagai sumber pencemar dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: pengumpulan data dari hasil laporan yang tersedia.	Setiap paket data	0,037	Pertama
	3. Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran yang sudah diolah dengan teknik dan prosedur tertentu.	Setiap laporan	0,076	Pertama
	4. Mengukur/menguji sampel data, pemantauan sumber pencemar pada	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran atau	Setiap laporan	0,087	Pertama

	tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	kerusakan lingkungan.			
	5. Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat.	Setiap laporan	0,169	Muda
III	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah dalam rangka perumusan peraturan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengkajian/penelaahan yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam rangka penetapan peraturan/kebijaksanaan (kebijaksanaan).			
	a. Mengidentifikasi data bersifat:				
	1) Fisik	Adalah kegiatan memilah dan menentukan peraturan/-kebijaksanaan (kebijaksanaan) teknis pemulihan kualitas lingkungan yang bersifat fisik. Contoh: pemilahan peraturan/kebijaksanaan yang berkaitan dengan pedoman pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,106	Muda
	2) Non Fisik	Adalah kegiatan memilah dan menentukan peraturan/-kebijaksanaan (kebijaksanaan) teknis pemulihan kualitas lingkungan yang bersifat non-fisik (aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat). Contoh: pemilahan dan peraturan/kebijaksanaan yang	Setiap laporan	0,087	Muda

		berkaitan dengan peran dunia usaha dalam pemulihan kualitas lingkungan.			
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan/-kebijaksanaan bersifat Fisik	Adalah kegiatan yang dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data fisik yang berhubungan dengan peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan. Contoh: Pengumpulan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pedoman pemulihan kualitas lingkungan. Catatan: yang dimaksud dengan setiap paket data adalah pengumpulan minimal 2 peraturan.	Setiap laporan	0,099	Muda
	c. Menyusun rancangan naskah peraturan/-kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan penulisan naskah/draft peraturan/-kebijaksanaan (kebijakan teknis) pemulihan kualitas lingkungan yang disusun berdasarkan referensi dari berbagai sumber.	Setiap laporan	0,12	Muda
	2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Adalah menyiapkan usulan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program pemulihan kualitas lingkungan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.	Setiap laporan	0,189	Madya
	B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan				
	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Setiap proposal	0,083	Muda
	2. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.			
	Tingkat Primer Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung	Setiap paket	0,048	Madya

		dari sumbernya) untuk penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sulit. Contoh: pengambilan sampel kualitas air pada lokasi yang diduga mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari berbagai sumber pencemar.	data		
	3. Menguji/mengukur sampel	Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,129	Pertama
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengukur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/criteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi penyempurnaan pengumpulan data.	Setiap laporan	0,084	Muda
	5. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, proses pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat.	Setiap laporan	0,21	Muda
	6. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan dampak yang telah ditimbulkan dari suatu kegiatan dalam upaya penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,149	Muda
	7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dalam upaya menilai kondisi lingkungan.	Setiap laporan	0,177	Muda
	8. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan besarnya biaya pemulihan kualitas lingkungan yang dinyatakan dalam satuan nilai uang.	Setiap laporan	0,144	Muda
	9. Menyusun saran tindak	Adalah kegiatan memberikan saran/tindak lanjut yang dapat	Setiap laporan	0,116	Madya

	pemulihan kualitas lingkungan	dipergunakan sebagai bahan dalam melakukan pengkajian pemulihan kualitas lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum sarantindak/kajian staf.			
	C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala/periodic dalam rangka menilai tingkat efektifitas pelaksanaan pemulihan kondisi/kualitas lingkungan hidup.			
	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap proposal	0,273	Madya
	2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.			
	Primer tingkat sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) untuk pemulihan kualitas lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengambilan data dalam pelaksanaan penghijauan kembali di lahan kritis.	Setiap paket data	0,061	Pertama
	3. Menguji/mengukur sampel	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan dalam rangka kegiatan pemulihan.	Setiap laporan	0,238	Muda
	4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan akhir (yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, dan hasil kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, serta gambar ataupun informasi). Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,434	Madya

IV.	<b>PENGEMBALIAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Menyusun standar bidang lingkungan</b>	Adalah kegiatan proses merumuskan, merevisi dan menetapkan harmonisasi standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan untuk berbagai penggunaan atau menentukan suatu batas/limit yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.			
	<b>1. Menyusun proposal penyiapan standar lingkungan</b>	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal dalam rangka penyiapan standar lingkungan.	Setiap proposal	0,074	Pertama
	<b>2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan</b>	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang standar bidang lingkungan.			
	<b>a. Primer Tingkat Sederhana</b>	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dalam rangka menyusun standar lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengumpulan data parameter pH dari beberapa industry pupuk dalam rangka penyusunan standar baku mutu air limbah industri pupuk.	Setiap paket data	0,092	Pertama
	<b>b. Sekunder Tingkat Sederhana</b>	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dalam rangka menyusun standar lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengumpulan data referensi baku mutu air limbah industry dari beberapa negara lain.	Setiap paket data	0,054	Pertama
	<b>3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan</b>	Adalah kegiatan analisis penerapan perangkat pengendalian dampak lingkungan dengan membandingkan menelaah/mengkaji dalam rangka pengembangan perangkat tersebut.	Setiap laporan	0,107	Muda

	4. Menguji/mengukur sampel	Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan untuk pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,14	Muda
	5. Menyusun konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan. Contoh: penyusunan baku mutu lingkungan, pedoman teknis laboratorium lingkungan, dll.	Setiap laporan	0,126	Madya
	6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan uji coba untuk mengetahui keefektifan penerapan standard an/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,131	Muda
	7. Menyempurnakan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan setelah dilakukan uji coba.	Setiap laporan	0,096	Muda
	B. Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengawasan penggunaan standar yang berlaku dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal dalam rangka pengawasan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,137	Muda
	2. Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengukur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/kriteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi pelaksanaan pengawasan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,038	Muda
	3. Menyiapkan laporan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil	Setiap laporan	0,055	Muda

		kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, gambar ataupun informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.			
	<b>C. Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>				
	1. Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan menyusun rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,091	Muda
	2. Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan yang dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data fisik yang berhubungan dengan evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan. Contoh: mengumpulkan data tentang kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di suatu industri.	Setiap data paket	0,079	Muda
	3. Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengatur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/criteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi pelaksanaan evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,078	Muda
	4. Menyiapkan laporan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, gambar ataupun informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,209	Madya
	<b>D. Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>				
	1. Menyusun konsep perencanaan pengelolaan	Adalah kegiatan menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan berdasarkan fakta-fakta.	Setiap laporan	0,177	Madya

	SDM di bidang lingkungan	Contoh: penyusunan konsep master plan SDM, konsep rekrutmen SDM, konsep mutasi dan promosi SDM, konsep kualifikasi SDM, dan lain-lain.			
	2. Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Adalah kegiatan menyusun konsep pengembangan SDM lingkungan. Contoh: menyusun konsep pengembangan karier, konsep pelatihan pengawas lingkungan.	Setiap laporan	0,146	Muda
	3. Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Adalah kegiatan menyusun konsep evaluasi kinerja SDM lingkungan. Contoh: membuat konsep kinerja criteria akuntabilitas dan kinerja pegawai, konsep pelaporan kinerja pegawai.	Setiap laporan	0,088	Muda
	<b>E. Kajian dokumen AMDAL</b>				
	1. Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Adalah kegiatan menelaah pelaksanaan dokumen terhadap operasional kegiatan/usaha tentang kesesuaian dan/atau kepatuhannya antara kajian yang termuat dalam dokumen (tertulis) dengan kenyataannya di lapangan.	Setiap laporan	0,139	Muda
	2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Adalah kegiatan menelaah isi dokumen, mekanisme pembahasan maupun sistemnya sampai dengan keluarnya rekomendasi (pengesahan) paket dokumen AMDAL, meliputi: KA-ANDAL, ANDAL (laporan utama, ringkasan dan lampiran) dan RKL/RPL. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</li> <li>• ANDAL = Analisis Dampak Lingkungan</li> <li>• KA-ANDAL = Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan</li> <li>• RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan</li> <li>• RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan</li> <li>• Dokumen RKL, adalah memuat rencana pengelolaan lingkungan meliputi lokasi, frekuensi, metodologi</li> </ul>	Setiap laporan	0,068	Pertama

		dan teknologi Dokumen RPL, adalah memuat rencana pemantauan lingkungan meliputi instansi pemantau, frekuensi, periode.			
	3. Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Adalah kegiatan memberikan saran dan/atau pendapat, tambahan informasi guna perbaikan/penyempurnaan baik terhadap penerapan dokumen AMDAL maupun evaluasi terhadap efektifitas penerapan dokumen AMDAL.	Setiap laporan	0,107	Muda
V.	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah seluruh kewajiban yang dipersyaratkan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: apakah ketentuan tentang baku mutu limbah/emisi gas buang yang ditetapkan sudah dilaksanakan/belum.			
	<b>A. Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	Adalah kegiatan untuk memantau, melakukan inspeksi, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Adalah kegiatan untuk menentukan tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dan data/sarana pendukung yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis.	Setiap laporan	0,157	Madya
	<b>B. Penyidikan</b>				
	1. Mengumpulkan barang bukti	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan yang bertujuan untuk membuat terang suatu perkara lingkungan.	Setiap laporan	0,089	Madya
	2. Menemukan tersangka	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk memastikan pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,121	Muda
	3. Meminta keterangan pada saksi	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk memberikan tambahan informasi	Setiap laporan	0,124	Muda

		guna lebih menambahkan keyakinan penyidik dalam membuktikan penyebab, akibat dan pelaku tindak pidana lingkungan.			
	4. Menyusun Berita Acara Penyidikan	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk menuangkan secara tertulis tentang dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana lingkungan, sebab akibat yang ditimbulkan, dugaan pelaku tindak pidana lingkungan, ketentuan pasal-pasal pidana dan ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap tersangka.	Setiap paket data	0,174	Madya
	5. Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Adalah kegiatan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pada penuntut umum guna dilakukan penuntutan dan disampaikan pada pengadilan agar terdakwa dijatuhi hukum pidana lingkungan.	Setiap paket data	0,11	Muda
VI.	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>				
	A. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pwngekajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan				
	1. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan	Karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan adalah buku/makalah hasil penelitian atau makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah yang disetujui oleh referee/penelaah/- penyunting atau redaksi, disebarluaskan untuk diketahui secara umum dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun dapat didanai oleh proyek pembangunan).			

	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan, namun dapat didanai oleh proyek pembangunan, di bawah satu judul).	Setiap buku	12,5	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Karya tulis dalam bentuk makalah yang dimuat dalam suatu majalah yang diasuh oleh dewan redaksi penelaah/- penyunting, tertib secara berkala, bernomor urut dan diakui oleh instansi yang berwenang (memiliki SIUP).	Setiap naskah	6	Semua jenjang
	2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang mencantumkan norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsure latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data. Hasil penelitian dan penyusunan berupa kesimpulan dari teori yang diajukan secara berimbang.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah.	Setiap buku	8	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah hasil penelitian adalah makalah tertulis yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap makalah	4	Semua jenjang
	3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan harus memuat norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsur latar belakang masalah, metode			

	bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:	pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan).	Setiap buku	7	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang disusun dan dikembangkan dari berbagai tulisan/karya ilmiah dengan menentukan penafsiran, ulasan, koreksi ilmiah atau pengarahannya pengembangan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap makalah	3,5	Semua jenjang
	4. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Adalah tinjauan atau ulasan ilmiah yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan aspek-aspek pengendalian dampak lingkungan yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum melalui media massa.	Setiap makalah	2	Semua jenjang
	5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Makalah yang disampaikan dalam prasaran dapat berupa hasil-hasil kajian atau tinjauan/ulasan harus dilengkapi undangan dalam seminar, jadwal presentasi dan disahkan atas langsung pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap makalah	2,5	Semua jenjang
	B. Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan				

	1. Terjemahan atau saduran di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan	Terjemahan/saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan.			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal dari saduran atau terjemahan seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	7	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang.	Setiap naskah	3,5	Semua jenjang
	2. Terjemahan/saduran di bidang pengendali dampak lingkungan	Terjemahan/saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan.			
	a. Dalam bentuk buku	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal dari saduran atau terjemahan seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan tidak dipublikasikan.	Setiap buku	3	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang tidak dipublikasikan.	Setiap makalah	1,5	Semua jenjang

Vii.	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai harus dilengkapi keputusan penunjukan sebagai tenaga pengajar oleh pejabat yang berwenang.	Setiap 2 jam	0,024	Semua jenjang
	<b>B. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>	Mengikuti seminar, lokakarya, symposium, pertemuan ilmiah diperlukan bukti telah menghadiri seminar, lokakarya simposium, pertemuan ilmiah yang sudah disahkan atasan pejabat pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.			
	<b>Tingkat Internasional/Nasional sebagai:</b> a. Pemrasaran	Adalah penyaji makalah satu seminar, simposium lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
	b. Moderator/pembahas/narasumber	Adalah moderator/pembahas/narasumber dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
	c. Peserta	Adalah seseorang yang mengikuti suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
	<b>C. Menjadi anggota organisasi profesi</b>	Adalah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh: Ikatan Ahli Pengelola Sampah			
	<b>Tingkat Internasional/Nasional sebagai:</b>				
	a. Pengurus Aktif	Pengurus aktif dilengkapi keputusan penunjukan yang telah disahkan atasan langsung pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.	Setiap tahun	1	Semua jenjang
	b. Anggota Aktif	Anggota aktif dilengkapi kartu anggota yang masih berlaku dan disahkan oleh atasan langsung dengan pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang

	D. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan aktif melakukan penilaian serta disahkan oleh atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
	E. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa				
	1. Tanda kehormatan satya lancana				
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama tiga puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	3	Semua jenjang
	b. 20 (dua puluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama dua puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	2	Semua jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama sepuluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	1	Semua jenjang
	2. Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar		Setiap gelar	15	Semua jenjang

	<b>F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>				
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya	Adalah gelar yang diperoleh di luar bidang tugasnya.			
	1. Sarjana/diploma IV	Cukup jelas	Setiap Ijazah	5	Semua jenjang
	2. Pasca-Sarjana	Cukup jelas	Setiap Ijazah	10	Semua jenjang
	3. Doktor	Cukup jelas	Setiap Ijazah	15	Semua jenjang

**TABEL : 1**  
**KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT**  
**PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL**

Unsur	Presentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angkat Kredit						
		Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana			Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan		Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Unsur Utama	> 80%	32	48	64	80	120	160	240
Unsur Penunjang	< 20%	8	12	16	20	30	40	60
Jumlah		40	60	80	100	150	200	300

Contoh 15B

**TABEL : 2**  
**KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT**  
**PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI**

Unsur	Presentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angkat Kredit						
		Pengendali Dampak Lingkungan Pertama		Pengendali Dampak Lingkungan Muda		Pengendali Dampak Lingkungan Madya		
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Unsur Utama	> 80%	80	120	160	240	320	440	560
Unsur Penunjang	< 20%	20	30	60	40	80	110	140
Jumlah		40	60	80	100	150	200	300

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL PEDAL TINGKAT TERAMPIL**

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	Pedal Pelaksana Pemula	II / b	20	5	25
2	Pedal Pelaksana	II / b	32	8	40
		II / c	48	12	60
		II / d	64	16	80
3	Pedal Pelaksana Lanjutan	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
4	Pedal Penyelia	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300

Contoh 16B

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL PEDAL TINGKAT AHLI**

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	Pedal Pertama	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
2	Pedal Muda	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300
3	Pedal Madya	IV / a	320	80	400
		IV / b	440	110	550
		IV / c	560	140	700

**PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

Nomor :        /        /        /

Instansi : .....

Masa Penilaian : ..... s.d. ....

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri KARPEG	:	
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	:	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
6	Jenis Kelamin	:	
7	Pendidikan Tertinggi	:	
8	Jabatan Fungsional / TMT	:	
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:
		Baru	:
10	Unit Kerja	:	
<b>ii PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>
1	<b>UNSUR UTAMA</b>		<b>JUMLAH</b>
A	1) Pendidikan Formal		
	2) Diklat dan mendapat STTP		
Jumlah Unsur Utama			
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		
Penunjang Pedal			
Jumlah Unsur Penunjang			
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG (1+2)</b>			
<b>iii DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM</b>			
- Jabatan		:	
- Pangkat / Golongan Ruang		:	
- T M T		:	

ASLI disampaikan dengan normat kepada :  
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN ybs

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

TEMBUASAN, disampaikan kepada :

- 1 Pejabat Pedal yang bersangkutan
- 2 Pimpinan Unit Kerja Pedal
- 3 Pejabat lain yang dianggap perlu

.....  
NIP : .....

## Contoh 18

SURAT PERINGATAN

Nomor : .....

DARI :  
 KEPADA YTH :  
 ALAMAT :  
 TANGGAL :

1 Dengan ini diperingatkan kepada saudara :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Gol. Ruang :  
 Jabatan :

2 Berkenaan sampai tanggal Surat Peringatan ini dibuat, saudara sudah .....  
 (.....) Tahun menduduki  
 jabatan ....., tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang  
 ditentukan untuk kenaikan  
 pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya .....  
 (.....) angka kredit.

3 Apabila sampai dengan ..... Saudara belum dapat memenuhi jumlah  
 angka kredit tersebut di atas,  
 maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor  
 47/KEP/M.PAN/8/2002 jo Keputusan Bersama  
 Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara,  
 Nomor 08 Tahun 2002 dan  
 Nomor 22 Tahun 2002, saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan pedal.  
 4 Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana  
 mestinya.

....., .....

Pejabat yang berwenang  
 NIP. ....

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang  
bersangkutan;
- 5 Pejabat lain yang dianggap perlu.

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : .....

TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

## MENTERI PERHUBUNGAN

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002, tanggal 16 Agustus 2002, tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara....., Nip : ..... dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan....

**Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
- d. Unit Kerja :

DIANGKAT PERTAMA KALI dalam Jabatan Pedal ..., dengan angka kredit ..... (.....).

**KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....

**KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

.....

NIP : .....

**TEMBUSAN** \_\_\_\_\_ :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : .....

## TENTANG

## KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

## MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... dipandang perlu untuk dinaikan pangkatnya
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan:

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- N a m a :
  - N I P :
  - Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
  - Unit Kerja :
- DINAIKAN PANGKATNYA menjadi Pangkat / Golongan Ruang ....., dalam Jabatan ..... Dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA** : Diisi ..... apabila ..... dipandang ..... perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

.....

NIP : .....

**TEMBUSAN :**

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : .....

TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

## MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... dinyatakan ....., dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan statistisi.

Mengingat : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil

a. N a m a :

b. N I P :

c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :

d. Unit Kerja :

DIBEBASKAN SEMENTARA Dalam Jabatan Pedal  
.....dengan angka

kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : Diisi apabila dipandang perlu  
.....;

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

.....

NIP : .....

**TEMBUSAN :**

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : .....

## TENTANG

## PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

## MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002, tanggal 16 Agustus 2001, tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali saudara ....., Nip : ..... dalam Jabatan Pedal .....
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 5 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 7 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :  
 b. N I P :  
 c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :  
 d. Unit Kerja :  
 MENGANGKAN KEMBALI dalam Jabatan Pedal .....dengan angka kredit ..... (....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

.....

NIP : .....

**TEMBUSAN :**

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
 Nomor : .....  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal .....dijatuhi hukuman tingkat berat dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;  
 5 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 1977;  
 6 Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 8 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
  - b. N I P :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
  - d. Unit Kerja :

**DIBERHENTIKAN dalam Jabatan Fungsional Statistisi**

- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....;
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....  
 Pada Tanggal : .....

.....  
 NIP : .....

**TEMBUSAN**\_\_:

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**E.E. MANGINDAAN**